



COVID 19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP SEKTOR PERBANKAN SYARIAH: STUDI PADA BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH

Hafizh Rifqi

Abstrak

Dampak Covid 19 yang melanda Indonesia bukan hanya berdampak pada dunia kesehatan saja, melainkan juga telah mempengaruhi beberapa sektor lainnya, seperti: sektor ekonomi dan perbankan, politik, pendidikan, agama, hingga sosial budaya. Adapun masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini menyangkut bagaimanakah dampak Covid-19 terhadap sektor perbankan syariah, dan apakah selama wabah Covid-19 sektor perbankan syariah bisa tetap survive ataukah sebaliknya. Tujuan penelitian ini ialah untuk memperoleh gambaran dan menjelaskan menyangkut dampak Covid 19 terhadap sektor perbankan syariah, dengan objek penelitian yaitu pada Bank Aceh syariah di kota Banda Aceh dalam waktu penelitian selama 3 (tiga bulan). Adapun sumber data dalam penelitian ini akan dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga jenis metode, yaitu; 1) observasi, 2) wawancara, dan 3) dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) dampak utama dari sektor Perbankan Syariah selama Covid 19 diantaranya ialah: Pertama, Penyaluran kredit (pembiayaan); Kedua, Penurunan nilai kualitas aset; dan Ketiga, Pengetatan Margin Bunga Bersih. Namun, walaupun terkena berbagai dampak tersebut, ternyata perbankan syariah masih bisa bertahan dalam kondisi Covid 19, sebab sektor bank syariah memiliki keunggulan tersendiri dibanding dengan sektor bank konvensional, terutama melalui sistem Bagi Hasil (BHL). Melalui sistem Bagi Hasil (BHL), kondisi neraca sektor bank syariah di masa kritis akibat covid-19 masih elastis.

Kata Kunci: Covid-19, Ekonomi, Perbankan Syariah, Bank Aceh Syariah, dan Banda Aceh

1. PENDAHULUAN

Hadirnya Covid-19 atau Virus Corona telah menjadikan suatu permasalahan serius bagi seluruh negara di Dunia, tak terkecuali yaitu Indonesia. Sebab, Penyebaran Virus tersebut telah membawa banyak risiko baru, dan mengganggu berbagai aktivitas ekonomi banyak Negara, termasuk di dalamnya beberapa sektor keuangan termasuk dunia perbankan.[1] Menurut Husna (2020: 5) Masing-masing dunia harus berperang melawan yang namanya "Virus Corona atau Covid 19", termasuk mencari berbagai solusi dalam bentuk persiapan berbagai langkah-langkah kongrit untukantisipasi dalam rangka meminimalkan daya rusak beberapa sektor penting, termasuk salah satunya sektor ekonomi.[2] Selanjutnya, berdasarkan riset terbaru yang dirilis oleh salah satu lembaga riset yang bernama JP Morgan menyebutkan bahwa terjadi gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi global. Dimana, menurut kajian risetnya bahwa pertumbuhan ekonomi global diperkirakan menurun pada kuartal I tahun, dan begitu juga akan berlanjut pada kuartal-kuartal berikutnya. Oleh sebab itu, telah muncul berbagai dampak yang dirasakan oleh berbagai sektor akibat Covid-19 ini, salah satunya ialah sektor perekonomian yang meliputi berbagai industri-industri, termasuk industri bank (perbankan). JP Morgan juga menjelaskan secara jelas bahwa beberapa

risiko utama yang berdampak pada sektor perbankan ialah penyaluran kredit, penurunan kualitas aset dan pengetatan margin bunga bersih. Sehingga, bank-bank di Indonesia diperkirakan akan menyebabkan lemah, akibat Covid 19 yang menyebabkan adanya ketidakpastian perputaran uang.

Tetapi, menariknya di Indonesia saat ini telah menggalakkan perbumbuhan sektor ekonomi syariah, salah satunya ialah keuangan syariah. Dimana, dalam pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia 2018 di Bali, ekonomi syariah menjadi salah satu pembahasan penting, sehingga mengundang apresiasi positif dari berbagai negara di dunia, dan IMF (*International Monetary Fund*) atas salah satu solusi yang ditawarkan oleh Indonesia untuk memandang pentingnya kepada ekonomi syariah. Sebab, sektor ekonomi syariah (keuangan Islam) diyakini sebagai peluang untuk memperkuat upaya inklusi keuangan, memperdalam pasar keuangan dan mengembangkan sumber pendanaan baru. Mersepon hasil pertemuan tersebut pula, Aceh sebagai salah satu Provinsi Paling Barat dari Pulau Sumatera, dan salah satu provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam, ikut pula mendorong terhadap pertumbuhan sektor ekonomi dengan sistem keuangan syariah melalui hadirnya suatu aturan khusus yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sehingga, setiap lembaga keuangan di Aceh wajib menganut prinsip syariah dan mengalihkan asetnya dari konvensional ke sistem Syariah.

Sistem syariah yang dianut oleh bank syariah tentu memiliki keunikan tersendiri apabila dibanding dengan konvensional, diantaranya ialah pelarangan riba (bunga bank), dan menggantikan mekanisme bunga melalui sistem yang disebut sistem Bagi Hasil (BHL), Jual Beli dan Sewa. Kemudian, pada bank syariah besar rasio yang disepakati saat awal akad adalah melalui mekanisme sistem Bagi Hasil (BHL). Sesuai kesepakatan porsi di awal akad inilah akan dijalankan hingga akhir perjanjian. Sedangkan besar laba yang diperoleh bank syariah tergantung pula pada keuntungan yang didapat dari pihak bank, "rasionya akan meningkat seiring peningkatan keuntungan bank syariah itu." Hal ini tentu sangat berbeda dengan sistem yang diterapkan oleh bank konvensional. Dimana, bunga yang diperoleh setiap nasabah bank konvensional persentasenya akan tetap, meski pun bank sedang dalam keadaan tidak memperoleh keuntungan tinggi. Oleh sebab itu, saat kondisi Covid 19 yang melanda berbagai sektor industri di berbagai dunia beberapa bulan terakhir ini, menarik pula untuk kita dicermati bersama menyangkut berbagai dampak Covid-19 terhadap sektor keuangan syariah di Aceh, khususnya pada Bank Aceh Syariah.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Aceh salah satu provinsi yang telah memberlakukan sistem keuangan Syariah melalui suatu terobosan pertama yang berupa aturan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKM) yang menyebabkan bank konvensional di Aceh harus berkonversi ke bank syariah. Sebagaimana telah disinggung pada awal latar belakang ini, bank syariah merupakan salah satu bank yang beroperasi dengan tidak menerapkan sistem bunga, tetapi beroperasi melalui sistem yang disebut dengan istilah Bagi Hasil (BHL) dan margin. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut pula, peneliti ingin melihat pula, apakah dalam kondisi Covid-19, sektor perbankan syariah di Aceh akan tetap *survive* atau bahkan sebaliknya.



2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan suatu pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menghasilkan berupa kata-kata tertulis atau pun lisan yang diperoleh dari subjek penelitian dan perilaku orang yang diamati, dengan tujuan menemukan permasalahan dan memperoleh suatu makna yang lebih mendalam tentang suatu objek yang diteliti, khususnya menyangkut dampak Covid 19 terhadap sektor perbankan syariah, khususnya pada Bank Aceh Syariah kota Banda Aceh dengan jangka waktu penelitian selama 3 (tiga bulan). Adapun sumber data penelitian dipilih secara *purposive sampling*, dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui 3 (tiga) jenis metode, yaitu observasi, wawancara mendalam (melalui kegiatan-kegiatan seminar daring dengan berinteraksi langsung bersama responden), dan studi dokumentasi yang dikumpulkan menggunakan studi pustaka dengan melakukan penelusuran beberapa artikel terkait secara melalui media online (*website* resmi, *ebook*, *ejournal*, dan *repository* universitas). Adapun teknik analisis data digunakan menggunakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: 1) reduksi data, pengorganisasian, penginterpretasian data dan verifikasi untuk memeriksa apakah kesimpulan yang ditarik adalah benar atau tidak dan apakah mereka telah mencapai tujuan dan target penelitian yang dilakukan, dan menarik kesimpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dampak Covid-19 terhadap Sektor Perbankan Syariah

Dampak Covid-19 atau Virus Corona telah menyentuh berbagai sektor yang ada, dampak tersebut bukan hanya berimbas pada kesehatan saja, melainkan juga semua sektor terutama ekonomi dan perbankan, pendidikan, politik, agama, hingga sosial budaya dan tatanan hidup masyarakat. Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1 persen. Faktor ini disebabkan oleh meluasnya penyebaran Virus Corona atau Covid-19 baik dalam maupun luar negeri. Kemudian, Bank Indonesia (BI) pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu dari 5,02 persen menjadi sekitar 2,5 persen saja, tentunya proyeksi ini sangat menurun sebagaimana pertumbuhan biasanya. Hal ini tentu disebabkan pula oleh laju perputaran ekonomi yang lambat, dan dipengaruhi pula oleh kondisi lingkungan eksternal yang memburuk, serta melemahnya permintaan dalam negeri seiring dengan menurunnya sentimen bisnis dan konsumen.

Menurut Zainal Arifin Lubis (2020) Pihak Bank Indonesia (BI) terus melakukan berbagai kebijakan dan langkah kongkrit, dengan tujuan utama menjaga agar tetap kondusifnya aktivitas perekonomian, sehingga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan masih tetap terjaga, serta pertumbuhan ekonomi disuatu daerah masih bisa dipertahankan. Adapun berbagai langkah dilakukan diantaranya ialah melakukan sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait untuk menjaga ketahanan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sektor perbankan syariah, berdasarkan hasil penelitian ditemukan hasil bahwa perbankan syariah di Aceh menjadi ikut terkena dampak dari Covid 19, yang menyebabkan sistem perekonomian menjadi terganggu.

Para nasabah pembiayaan mengalami penurunan terhadap pendapatan, sehingga kewajiban bank dalam memberikan bagi hasil kepada nasabah penabung akan ikut menyesuaikan. Dari hasil penelitian pada Bank Aceh Syariah kota Banda Aceh diperoleh hasil bahwa terdapat 3 (tiga) dampak utama dari sektor Perbankan Syariah selama Covid 19 diantaranya ialah: *Pertama*, Penyaluran pembiayaan; *Kedua*, Penurunan terhadap nilai kualitas aset; dan *Ketiga*, Pengetatan Margin Bunga Bersih. Secara

jelasan akan diuraikan sebagai berikut: **Pertama**, Penyaluran pembiayaan. Dari hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh juga mempunyai dampak yang sama sebagaimana yang dialami oleh bank-bank lainnya, baik syariah dan konvensional lainnya yang ada, diantaranya ialah sektor perbankan syariah mengalami resiko pada penyaluran dan perlambatan penyaluran kredit (pembiayaan). Menurut Tauhid Ahmad (2020) bahwa pobleem penyaluran kredit tersebut juga dipengaruhi oleh perputaran mata uang yang terganggu diperdagangan. Perputaran uang turun drastis dikarenakan masyarakat mulai tidak berani ekspektasi untuk membeli kebutuhan yang di luar kebutuhan pokoknya. Kemudian, harganya barang di pasar juga ikut merangkak naik, sehinga orang juga harus mengubah prioritasnya. Apabila sebelumnya mereka memiliki niat untuk membeli sesuatu barang di luar kebutuhan pokok, sekarang mereka harus mengubah niatnya untuk menyimpannya sebahagian dana sebagai dana darurat. Faktor inilah yang menyebabkan cicilan pada setiap bank banyak yang tidak berjalan dan banyak yang tidak menyetor ansurannya ke sektor keuangan dan perbankan.[3] Oleh karena itu pula, sektor perbankan syariah terpaksa melakukan kebijakan yaitu peringanan kredit akibat dari Covid 19. Adapun keringanan tersebut tentunya berupa suatu penangguhan atas kredit (pembiayaan) selama satu tahun, baik itu dari sisi bunga dan tagihan pokok. Karena, unit usaha masyarakat terganggu, dan pendapatan masyarakat tidak ada lagi, atau dalam hal ini di sebut dengan istilah *restructuring*. Oleh sebab itu, sektor perbankan Syariah mengeluarkan kebijakan yaitu untuk tidak memberatkan atas peminjam bagi masyarakat yang sudah terganggu dari segi pendapatan, dengan memberikan tangguhan kredit dengan tujuan untuk memudahkan mereka sampai usahanya pulih kembali.

Hal ini tentunya sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Pojk Stimulus Dampak Covid-19). Dimana, debitur du sektor ini akan mendapat suatu keringanan berupa penangguhan pembiayaan (kredit) selama satu tahun, baik dari sisi bunga bank dan tagihan pokoknya. Adapun mekanisme dan restrukturisasi kredit/pembiayaan tersebut, diantaranya ialah sebagai berikut;

- a) Penurunan terhadap suku bunga;
- b) Perpanjangan terhadap jangka waktu;
- c) Pengurangan terhadap tunggakan pokok;
- d) Pengurangan terhadap tunggakan bunga;
- e) Penambahan terhadap fasilitas kredit/pembiayaan; dan
- f) Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.[4]

Pandu Adiguna (2020) mengemukakan strategi yang dilakukan oleh sektor perbankan karena adanya dampak dari Covid-19 adalah dengan mengamankan kredit masyarakat yang telah menjadi nasabah kredit (*existing*).Tujuannya ialah agar setiap masyarakat masih tetap lancar dalam melakukan ansuran pembiayaannya (kredit) dan tidak terkena pencadangan utang akibat penunggakan debitur. Lebih lanjut Pandu Adiguna (2020) mengatakan bahwa pinjaman pembiayaan yang sifatnya *seasonal* (musiman) dapat di-*hold* (menyimpan) terlebih dahulu. Begitu pula pinjaman yang *existing* dapat direstrukturisasi, sehingga tidak menimbulkan kemacetan.[5] Sebab kalau kondisi ansuran lancar, walaupun kondisi bank dalam keadaan menurun, setidaknya bank masih mempunyai pendapatan, dan skema restrukturisasi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank untuk melakukan identifikasi dan penilaian terhadap prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak Covid 19. Berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian bank atas kinerja keuangan debitur inilah



diputuskan jangka waktu restrukturisasi. Oleh sebab itu pula, restrukturisasi peminjaman pun sangat beragam dan tergantung pada *asesmen* bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal dalam tempo 1 (satu) tahun.

Kedua, Penurunan kualitas nilai aset. Akibat Covid 19, sektor perbankan syariah juga mengalami penurunan nilai aset keuangan akibat kerugian. Seperti, yang semula dalam perencanaan nilai total aset melebihi target. Namun, karena berbagai peristiwa, maka target yang semula direncanakan menjadi batal dan tidak sesuai target yang diinginkan. Misalnya, 1) peristiwa pelanggaran terhadap suatu akad akibat nasabah menunggak pembayaran angsuran pembiayaan syariah; dan 2) entitas, suatu alasan yang disebabkan oleh ekonomi atau hukum yang disebabkan oleh kesulitan nasabah terhadap keuangan pada masa Covid 19, sehingga harus memberikan keringanan (konsesi) kepada nasabah yang terkena dampak Covid 19.[6] Kasus lain juga terjadi, realokasi anggaran akibat Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh membuat jadwal setoran modal kepada PT Bank Aceh Syariah tertunda. Pemegang saham sebelumnya sudah punya komitmen untuk menyetor modal Rp 900 miliar lebih dalam beberapa tahun. Namun, karena ada Covid, dan realokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mungkin jadwal setoran modal tahun ini akan ditunda. Sehingga mengalami penurunan nilai aset.[7]

Ketiga, Pengetatan margin bunga bersih. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa terdapat keunggulan tersendiri bagi sektor perbankan syariah dibandingkan dengan sektor perbankan konvensional, terutama melalui sistem Bagi Hasil (BHL). Sebab, melalui sistem Bagi Hasil (BHL), kondisi suatu neraca bank syariah pada masa kritis akibat pandemi covid-19 masih akan tetap elastis. Dengan demikian, di sini bank syariah masih bisa bertahan dalam situasi atau keadaan memburuknya ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19 ini. Berbeda dengan sistem bank konvensional. Sebab, bank konvensional tidak menganut sistem demikian, dan pada saat pendapatan bunga kredit menurun, bank konvensional tidak mengalami terhadap penurunan biaya bunga untuk deposit, inilah yang akan menjadi permasalahan serius, sehingga bank konvensional mengalami kemungkinan buru untuk tidak bertahan dalam kondisi krisis ekonomi.

Hal ini sejalan dengan suatu pendapat dikemukakan oleh Muhammad Eka Rahman bahwa bank konvensional tidak mampu berkuat melalui suatu skema sistem ekonomi konvensional. Sebab, melalui sistem yang dianut oleh bank konvensional yaitu penggunaan bunga, akan membuat kondisi bank tersebut semakin memburuk, karena beban bunga yang harus ditanggung, sementara pendapatan tidak sesuai. Sedangkan pada bank syariah yang menggunakan prinsip syariahnya tidak demikian, dan akan mampu bertahan dalam kondisi krisis sebab melalui suatu model yang digunakan dalam Ekonomi Islam.[8] Seperti saat krisis global yang pernah terjadi pada tahun 1998, dan kala itu kondisi ekonomi tidak stabil hingga menyebabkan banyak bank konvensional bangkrut. Namun, di Indonesia Bank Muamalat menjadi satu-satunya bank syariah yang relatif kuat dalam situasi krisis, hal ini tentu melalui sistem yang digunakan yaitu model sistem keuangan syariah.

Menurut Hansen Rusliani Ekonomi syariah telah membuktikan sumbangannya bagi pertumbuhan ekonomi nasional.[9] Oleh sebab itu, keunggulan disaat masa-masa sulit ini seperti akibat Covid 19, tentunya menjadi suatu peluang yang baik bagi sektor perbankan untuk penguatan *market share* bank syariah. Contohnya dalam kondisi saat ini, sudah banyak bank yang dapat kita akses lewat *smartphone*, karena dalam kondisi wabah pandemi covid-19 ini, internet seakan sudah dapat kita anggap sebagai alternatif

yang hadir untuk menunjang kegiatan masyarakat di berbagai kondisi yang bisa dilakukan di rumah *Work From Home* (WFH) ini yaitu akses aplikasi bank. Salah satunya bank Mandiri Syariah menyediakan Mandiri Syariah Mobile (MSM), yang mana nasabah Bank Syariah Mandiri dapat diakses layanannya melalui smartphone meskipun sambil bekerja dari rumah, menjaga anak, atau melakukan kegiatan lainnya di rumah saat wabah pandemi covid-19 ini.

Layanan transaksi dari *Mandiri Syariah Mobile* (MSM) ini seperti pembayaran kewajiban bulanan yang mencakup seperti; 1) tagihan PLN, 1) tagihan telepon, 3) pembayaran uang kuliah, 4) pembayaran asuransi, 5) pembayaran internet, 6) pembayaran BPJS, hingga 7) pembayaran zakat infaq dan shadaqah bisa dilakukan melalui aplikasi MSM. Bahkan nasabah juga dapat melakukan atas Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH). MSM pun bisa difungsikan sebagai alat untuk melakukan belanja. Selain bisa *top up* saldo, terdapat layanan belanja *online* melalui fitur Transfer ke rekening yang non BSM. Nasabah pun bisa pilih menu pembayaran, lalu pilih menu e-commerce selanjutnya tinggal pilih platform belanja online. Sehingga, berbelanja apapun sudah tidak perlu khawatir dengan penyebaran virus di luar rumah. Jadi, dengan demikian bagi para nasabah BSM, bisa langsung manfaatkanlah semaksimal mungkin aplikasi Mandiri Syariah Mobile ini yang dapat di unduh di *AppStore* atau *PlayStore* untuk smartphone masing-masing. Karena memenuhi kebutuhan hidup memang penting, namun jauh lebih penting menjaga kesehatan dan keselamatan keluarga saat Covid-19 ini.

Maka menjadi cukup jelas dijadikan alasan utama, mengapa ketika pertemuan internasional tahunan IMF 2018 di Bali yang melibatkan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 189 Negara di dunia. Untuk pertama kalinya, isu Ekonomi Syariah melalui sektor keuangan syariah mendapat perhatian besar dalam Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia 2018 yang digelar di Bali dengan agenda kegiatan **"SHARIA EKONOMIC FORUM."** Ini menunjukkan potensi sektor keuangan syariah di Indonesia menjadi pusat utama pengembangan ekonomi keuangan syariah di dunia. Ini menunjukkan potensi sektor syariah di Indonesia menjadi pusat utama pengembangan ekonomi keuangan syariah di dunia. Potensi keterlibatan keuangan syariah dalam pembangunan, khususnya terkait pembiayaan infrastruktur diakui sangatlah besar, terutama apabila melihat dari perkembangan dunia saat ini, dan dalam satu dekade terakhir ini, keuangan Islam menjadi salah satu sistem yang berkembang sangat cepat dalam industri keuangan global.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Covid 19 dan dampaknya terhadap sektor perbankan syariah dengan studi kasus pada Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia diperoleh kesimpulan bahwa selama Covid 19 berlangsung terdapat 3 (tiga) dampak utama yang dirasakan dari sektor Perbankan Syariah diantaranya ialah: Pertama, Penyaluran pembiayaan; Kedua, Penurunan kualitas nilai aset; dan Ketiga, Pengetatan margin bunga bersih. Namun, terhadap berbagai dampak tersebut, ternyata perbankan syariah masih bisa bertahan dalam kondisi Covid 19, sebab sistem perbankan syariah mempunyai keunggulan tersendiri dibanding dengan konvensional, terutama melalui sistem Bagi Hasil (BHL). Melalui sistem Bagi Hasil (BHL), kondisi neraca bank syariah pada masa kritis akibat Covid-19 masih elastis. Perbankan syariah dipandang mampu menjadi solusi baru bagi suatu negara. Sebab, prinsip perbankan syariah atau keuangan Islam sangat cocok dalam aktivitas Sustainable Development Goals (SDGs) dan inklusi keuangan, diantaranya dalam mengandalikan nilai tukar mata uang dan stabilisasi harga barang (inflasi).



DAFTAR PUSTAKA

- [1] *Covid 19 Terhadap Sektor Perbankan*, dalam website resmi <https://Www.Tsm.Ac.Id/Dampak-Covid-19-Terhadap-Sektor-Perbankan/> diakses pada Juni 2020.
- [2] Ziadatul Husna, "*Dampak Covid-19 terhadap Sektor Ekonomi Indonesia dan Cara Pemerintah Mengantisipasinya, Report*", Banjarmasin: UIN Antasari, 2020, 5; dan Rahmad Syah Putra, dkk, *Covid 19 dan Pendidikan Kita*, dalam "*Suara Mereka Disaat Pandemi-Covid 19*", Bandar Publishing, 2020, 3.
- [3] Tauhid Ahmad, *Dampak COVID-19, Terganggunya Sektor Perekonomian dan Sampai Berapa Lama Indonesia Bisa Bertahan*, <https://voi.id/berita/3839/dampak-covid-19-terganggunya-sektor-perekonomian-dan-sampai-berapa-lama-indonesia-bisa-bertahan> 19 Maret 2020.
- [4] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Pojk Stimulus Dampak Covid-19).
- [5] Pandu Adiguna (Branch Sales Manager Bank Bukopin) (2020), *Dampak Covid terhadap Sektor Perbankan*, Seminar Daring (online) Sabtu, 25 April 2020.
- [6] *Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Penerapan Isak Penurunan Nilai Piutang Mudabahah*, dalam website resmi <http://www.iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1248-press-release-%E2%80%93-dampak-pandemi-covid19-terhadap-penerapan-isak-102-penurunan-nilai-piutang-murabahah>
- [7] Lihat *Covid 19 Biki Setoran Modal ke Bank Aceh Syariah Tertunda* dalam website resmi www.keuangan.co.id & <https://keuangan.kontan.co.id/news/covid-19-bikin-setoran-modal-ke-bank-aceh-tertunda>
- [8] Muhammad Eka Rahman, "Uji Ketahanan Krisis Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia dengan Ukuran IBC (Indeks Banking Crisis) Tahun Periode 2006-2012", dalam *JEBIS* Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2015, hlm. 80.
- [9] Hansen Rusliani, "Ekonomi Syari'ah Solusi dalam Menghadapi Krisis Moneter: Perbandingan Malaysia–Indonesia", dalam *Al-Amwal*, Volume 10, No. 2 Tahun 2018, 207.